



Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan (Studi Layanan Grabike Di Kota Mataram)

Life Insurance Implementation For Passengers of Online Motorcycle Taxis Involved in A Traffic Accident (A Case Study on Grabbike Service In Mataram City)

I Nyoman Aditya Angga Saputra

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail: merebelhjunior@gmail.com

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail: igustiagungwisudawan@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan (Studi Layanan Grabike di Kota Mataram. Hasil penelitian dari bentuk pertanggungan dari perusahaan aplikasi Grabike pada mitra kerjanya adalah perusahaan Grabike menyatakan bahwasan nya Grabike bukanlah perusahaan transportasi yang mana pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja namun pihak Grabike menyediakan asuransi yang bekerjasama dengan PT. Grabike yaitu grab- proteksi yang berafiliasi dengan Allianz yang mana anggota dari mitra Grabika secara langsung terdaftarkan pada asuransi tersebut tanpa membayar premi setiap bulannya, yang merupakan bentuk pertanggungan keselamatan kerja dari perusahaan. Berdasarkan penjelasan ruang lingkup pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 beserta peraturan pelaksananya, penumpang dan pengemudi selain dari angkutan umum tidak dijamin berdasarkan Undang-Undang ini.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Asuransi Jiwa, Penumpang Grabike

Abstract

This research seeks to examine the implementation of life insurance coverage for passengers of online motorcycle taxis (Ojek Online) involved in accidents, with a focus on the GrabBike service in the city of Mataram. The findings reveal that the form of insurance coverage provided by the GrabBike application company to its driver-partners is not rooted in a conventional employer-employee relationship, as previously discussed in earlier sections. GrabBike does not classify itself as a transportation company and therefore does not engage in standard labor arrangements. Nevertheless, the company offers insurance protection through a collaboration with PT GrabBike, namely the Grab Protection program affiliated with Allianz. Under this scheme, the members of GrabBike driver-partners are automatically enrolled without the need to pay monthly premiums, which represents a form of occupational safety coverage provided by the company. However, based on the scope of coverage as stipulated in Law No. 33 of 1964 and its implementing regulations, only passengers and drivers of public transportation are guaranteed protection under this law. The passengers and drivers outside of public transport, such as online motorcycle taxis, are not covered.

Keywords: Implementation, Life Insurance, GrabBike Passengers



A. PENDAHULUAN

Perkembangan dibidang teknologi turut berperan serta dalam perkembangan transportasi. Saat ini masyarakat semakin sering memanfaatkan teknologi didalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengaruh tersebut membuat pola kegiatan transportasi masyarakat menjadi berubah. Masyarakat modern menggunakan gadget mereka untuk membantu kegiatan perjalanan yang mereka lakukan. Misalnya dengan melakukan pemesanan online terhadap transportasi yang berbasis aplikasi. Peristiwa tersebut sudah menjadi hal yang lazim dilakukan utamanya di kota-kota besar.

Beberapa resiko yang di timbulkan dalam menggunakan trasportasi online:

1. Pengemudi Uber, Grab, Gojek, tidak selalu professional
2. Motivasi dan tujuan bergabung di aplikasi transportasi online
3. Pengemudi belum tentu tahu jalan
4. Kendala teknis aplikasi dan smartphone
5. Harga bisa saja berubah

Pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru terkait transportasi online yang menggunakan aplikasi ini untuk menengahi konflik dikalangan masyarakat mengenai transportasi online, yakni Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (yang selanjutnya disebut Permenhub No. 117 Tahun 2018) seperti taxi, angkutan sewa, carter, pariwisata, dan termasuk didalamnya layanan transportasi online.

Kecelakaan dapat saja terjadi kepada pengguna jasa ojek online karena pengguna tidak pernah tahu kapan musibah itu akan datang kepadanya dan dapat mengakibatkan luka kecil atau besar bahkan hingga meninggal, maka dari itu asuransi kecelakaan adalah salah satu perlindungan finansial yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan pentingnya perlindungan terhadap pengguna jalan, termasuk penumpang transportasi berbasis aplikasi. Karena kecelakaan dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Jika Anda tidak memiliki perlindungan yang memadai, Anda mungkin akan menghadapi kendala besar dalam mengatasi konsekuensi finansialnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami asuransi kecelakaan, manfaatnya, dan alasannya sebagai prioritas dalam perencanaan keuangan.

Dengan melihat permasalahan ataupun kerugian yang dialami oleh penumpang atau konsumen itu kemudian merujuk pada UUPK, maka dari itu penulis akan membahas tentang permasalahan yang kerap terjadi pada penumpang atau konsumen ojek online dan juga letak tanggung jawab perusahaan sebagai penyedia jasa ojek online tersebut ataupun driver sebagai pengangkut penumpang, agar nantinya dapat menjamin konsumen dengan kepastian hukum dan dapat meningkatkan rasa aman, nyaman bagi pengguna jasa transportasi ojek online.¹

¹ Suputra, I Made Yasa dan Ranawijaya, Ida Bagus Erwin. "Pertanggungjawaban Perusahaan Ojek Online Terkait Persoalan Kerugian Bagi Konsumen". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 10, No. 8 (2022): hlm 3.

B. METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.² Jenis penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³ Di dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengatakan bahwa hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam perturan perundang-undangan (*law in books*) sehingga sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Apakah Jasa Ojek Online atau Grab Menyediakan Asuransi Jiwa

Grab adalah Perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan Aplikasi saja dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia. Transportasi kini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi kaum urban. Saat ingin menembus kemacetan Ibu Kota.

Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian. Sebagai bagian dari budaya inovatifnya, Grab saat ini tengah melakukan uji coba beberapa layanan baru seperti carpooling serta layanan pesanantar makanan. Dengan aplikasi Grab calon penumpang dapat dengan mudah mencari diriver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan. Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri Grab adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi.

Dari tahun 2011 sampai saat ini tahun 2017 Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu Penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia Kurang dari setahun, berbagai layanan yang mengandalkan aplikasi terbentuk dalam diversifikasi beragam fitur. Mulai dari layanan angkut penumpang, pengiriman barang, hingga beli dan antar makanan berhasil dikembangkan. Bahkan, demi menjaga eksistensinya, Grab mantap melakukan rebranding dan pergantian logo dengan alasan sederhana, yakni mewakili segala fitur layanan. Layanan yang awalnya dikenal dengan Grabtaxi berubah hanya menggunakan kata 'Grab'. Perubahan nama tersebut juga mewakili ragam layanan yang diberikan bagi pengguna. Dengan mengadopsi konsep economic sharing Grab berkembang di Indonesia berkat bantuan para mitra. Pada prinsipnya, Grab akan terus berkembang beriringan dengan para mitra pengemudi. Hingga bulan Maret 2015, jumlah pengguna

2 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencan 2011 , hlm 35

3 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1999, hlm. 67

4 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 118-119.

Grab mencapai 3,8 juta pengguna. Grab tersedia untuk sistem operasi Android, iOS, dan BlackBerry.

Bahwasanya pertanggung jawaban Perusahaan Grabike juga berkaitan dengan Hubungan Hukum antara perusahaan penyedia aplikasi (Perusahaan Grabike) dengan Driver Grabike. Sebagaimana mana telah menulis jelaskan diatas bahwa hubungan antara Driver Grabike adalah hubungan kemitraan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam hubungan kerja karena tidak adanya unsur upah dan perintah sehingga dengan sendirinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku karena dalam peraturan perundang-undangan in hanya mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, oleh karenanya hubungan perusahaan penyedia aplikasi (Perusahaan Grabike) dengan Driver Grabike adalah hubungan kemitraan.

Dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja dalam hal ini PT. Grabike mengeluarkan kebijakan terkait Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berupa asuransi yang dikelola bersama dengan pertimbangan Keamanan dan keselamatan kamu saat bekerja adalah prioritas nomor satu bagi Grabike. Namun, kita juga tidak dapat memprediksi kejadian buruk yang mungkin Anda temui saat sedang menjalankan order.

Sehubungan dengan hal tersebut, Grabike bekerja sama dengan Allianz (didukung oleh Pasar Polis) menyediakan program santunan yang dapat kamu klaim saat mengalami kejadian buruk seperti kecelakaan. Santunan ini akan diberikan secara gratis, jadi kamu tidak perlu mendaftar dan membayar premi. Namun dalam hal keselamatan kerja, saat ini Perusahaan Grabike sudah bekerja sama dengan Allianz (didukung oleh PasarPolis) menyediakan program santunan yang dapat kamu klaim saat mengalami kejadian buruk seperti kecelakaan.

Santunan ini akan diberikan secara gratis, sebagai bentuk Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pemerintah dalam hal laka lantas sudah melindungi masyarakat dalam rangka terjaminnya kepastian hukum menerbitkan suatu produk undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam pasal 203 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan: “pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan”.

Pasal lain menjelaskan tugas kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 24 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan:

- a. Penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- b. Dalam hal belum dapat dilakukan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Masalah lainnya apakah pemerintah bertanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas transportsi online dan me-meriksa sejauh mana kewenangan dan pertanggungan dari PT. Jasa Raharja (persero) PT Jasa Raharja (Persero) ada-lah Badan Usaha Milik Negara yang memberikan perlindungan masyarakat kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksananya.

Ruang lingkup pertanggungan yang dijamin berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Menjamin setiap penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum baik di darat, laut maupun di udara saat penumpang tersebut mulai naik alat angkutan di tempat keberangkatan sampai saat turun di tempat tujuan.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksananya. Kecelakaan yang ditanggung oleh PT Jasa Raharja (Persero) adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh :
 - a. Kecelakaan alat angkutan penumpang umum Kecelakaan yang dijamin disini adalah kecelakaan dari setiap moda transportasi umum baik di darat (termasuk kereta api), sungai/danau, feri/penyebangan, laut dan udara.
 - b. Kecelakaan lalu lintas jalan Kecelakaan yang yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan kepada korban. Maksudnya disini adalah kecelakaan yang menimpa korban disebabkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dimana korban berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan dimaksud. Menjamin setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Sumber dana yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja (Persero) berasal dari (dua) sektor yaitu :
 - 1) Iuran Wajib Adalah Iuran yang dikutip dari setiap penumpang alat angkutan umum yang sah baik dari alat angkutan penumpang umum di darat, (termasuk kereta api), sungai/danau, feri/penyebangan, laut dan udara. Hal ini maksudnya adalah setiap tiket yang dibeli oleh penumpang umum yang sah sudah termasuk (*include*) Iuran Wajib dimaksud yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK/0.10/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/danau, Feri/Penyebangan, Laut dan Udara.
 - 2) Sumbangan Wajib Adalah sumbangan yang dikutip dari setiap alat angkutan lalu lintas jalan sewaktu memperpanjang STNK di Kantor Bersama Samsat yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

16/PMK/0.10/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Berdasarkan penjelasan ruang lingkup pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksananya, penumpang dan pengemudi selain dari angkutan umum tidak dijamin berdasarkan Undang-Undang ini. Namun penumpang dan pengemudi angkutan pribadi mendapat pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksananya apabila penumpang dan pengemudi tersebut menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh pengguna kendaraan diluar kendaraannya yang mereka kendalai tersebut.

2. Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan Saat Menggunakan Grabike di Kota Mataram

Penggunaan jasa transportasi saat ini dianggap sebagai kebutuhan pokok yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Mengingat risiko yang besar akibat kecelakaan ataupun akibat hal yang lainnya terhadap transportasi umum yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi. Dengan adanya PT. GRAB INDONESIA dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perlindungan kepada layanan transportasi yang aman dan nyaman dengan bekerja sama dengan Futuready sebagai perusahaan penyedia asuransi dengan programnya asuransi kecelakaan diri.

Sasaran yang ingin dicapai ialah melindungi pengguna dan pengemudi ojek online GRAB dari risiko – risiko yang diderita akibat kecelakaan seperti kematian, cacat sementara ataupun cacat permanen. PT. GRAB INDONESIA dalam hal ini melindungi keselamatan pengguna dan pengemudi ojek online GRAB dalam memberikan santunan akibat kecelakaan yang dialami. Menurut Informan selaku salah perwakilan GRAB: “Asuransi kecelakaan mitra pengemudi khususnya itu tergantung tingkat keseriusan dalam mengalami kecelakaan tersebut dan nanti dari pihak pengemudi yang mengalami kecelakaan akan dihubungi secara langsung oleh tim terkait kami melalui pihak asuransi tersebut.

Untuk asuransi yang diberikan berupa asuransi pada saat perjalanan, mengemudi, dan melakukan perjalanan dengan pihak pelanggan itu sudah ada asuransinya, jadi ketika terjadi kecelakaan sudah ada perlindungan. Yang terpenting untuk pengemudi statusnya masih aktif sebagai mitra pengemudi nanti akan di cover atau diajukan klaim.” Hasil wawancara dengan informan selaku pengemudi mengatakan bahwa:⁵ “Nama saya Leonardo bergabung menjadi mitra grab sejak tahun 2018.

Saya pernah mengalami kecelakaan, saat itu kondisi cuaca hujan deras ada sebuah mobil yang melawan arah dan pengemudinya bermain handphone sehingga kurang fokus dalam mengendarai kendaraan tersebut sehingga menabrak saya. Setelah itu saya dibawa ke rumah sakit oleh pengendara mobil tersebut dan dibantu oleh beberapa orang lainnya. Kejadian tersebut menyebabkan saya patah tulang pada bagian lengan kanan dan kaki sebelah kiri sehingga harus di operasi. Setiba di rumah sakit saya langsung ditangani, pada saat saya di rumah sakit saya mendapatkan telpon dari pihak asuransi.

5 Hasil wawancara dengan Leonardo salah satu mitra Grab pada hari selasa 3 Februari 2025

Saya diminta untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan manfaat dari perusahaan. Dengan adanya asuransi kecelakaan dari Grab saya merasa terbantu.” Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan selaku pengemudi mengatakan bahwa:⁶ “Saya pribadi pernah mengalami kecelakaan saat ngebid (bekerja). Saat itu kondisinya hujan lebat, saya mendapatkan pekerjaan grabfood. Saat mendapatkan pekerjaan saya langsung menuju restoran kebetulan saat itu jarak restorannya dekat dengan posisi saya, sesampainya di restoran saya konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pelanggan, setelah itu saya mengorder atau memesan kepada pihak restoran.

Setelah selesai dimasak saya langsung menuju ke lokasi pengantaran penumpang. Tiba-tiba diperjalanan motor saya seperti terkunci rem nya sehingga saya kehilangan keseimbangan dan kondisi jalan pun licin karena hujan menyebabkan saya terjatuh. Saya langsung buru – buru bangun dengan dibantu orang sekitar dan meminta bantuan ke group komunitas, alhamdulillah teman – teman semuanya respon cepat. Saya langsung dibawa ke klinik terdekat untuk memperoleh pertolongan pertama karena saya mengalami luka – luka dan biaya pengobatan saya Alhamdulillah dicover oleh asuransi.

“Jadi dapat disimpulkan bahwa Grab bertanggung jawab kepada pengemudi dengan memberikan asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan tersebut dimulai sejak pengemudi mengaktifkan aplikasi, mencari pekerjaan, mengantarkan penumpang atau pesanan dan mencari pekerjaan kembali. Dalam penyelesaian proses pengajuan klaim Futuready memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pihak (Pengguna dan pengemudi ojek online serta PT. GRAB INDONESIA). Klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk dapat menerima perlindungan dan manfaat asuransi kecelakaan dari perusahaan, pengemudi harus memenuhi seluruh syarat – syarat berikut ini:

- a. Status Mitra aktif dan terdaftar valid di platform Grab dalam 24 jam terakhir
- b. Aplikasi Grab Mitra berada dalam kondisi aktif saat insiden terjadi
- c. Mengenakan atribut Grab lengkap yang telah sesuai standar SNI
- d. Surat Izin Mengemudi (SIM) valid dan berlaku (tidak kedaluwarsa)
- e. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid dan berlaku
- f. Untuk perjalanan bersama penumpang atau barang, perjalanan dilengkapi dengan kode pemesanan (booking code)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum nirlaba yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan⁷ Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bergerak di bidang Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Ketenagakerjaan.

⁶ Suhadi, Pengemudi Grab, wawancara dengan penulis di titik kumpul MCD jalan Sriwijaya pada 14 Januari 2025

⁷ Shoraya Yudithia, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit “, Fakultas Hukum, UNILA, Bandar Lampung.

D. KESIMPULAN

Bentuk pertanggungan dari perusahaan aplikasi Grabike pada mitra kerjanya adalah perusahaan Grabike menyatakan bahwasan nya Grabike bukanlah perusahaan transportasi yang mana pada bab sebelumnya telang dijelaskan tentang hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja namun pihak Grabike menyediakan asuransi yang bekerjasama dengan PT. Grabike yaitu grab- proteksi yang berafiliasi dengan Allianz yang mana anggota dari mitra Grabika secara langsung terdaftarkan pada asuransi tersebut tanpa membayar premi setiap bulannya, yang meruopakan bentuk pertanggungan keselamatan kerja dari perusahaan. Berdasarkan penjelasan ruang lingkup pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 beserta peraturan pelaksananya, penumpang dan pengemudi selain dari angkutan umum tidak dijamin berdasarkan Undang-Undang ini.

Perlindungan Asuransi Keselamatan Penumpang Grab (2025) Setiap perjalanan yang dilakukan melalui platform Grab dilindungi oleh MNC Asuransi Indonesia selaku mitra penyedia layanan asuransi bagi pengguna layanan Grab di Indonesia. Cakupan kebijakan asuransi ini hanya berlaku di wilayah Indonesia. Merupakan program badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun Aparatur Sipil Nagara (ASN) dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya atau rakyat biasa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- M. Manullang, 1995, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Neni sri imaniyati, 2010, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencan, Jakarta.
- Radiks Purba, 1992, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta.
- Salman Al Furqan, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2019, Kedudukan Dan Kewenangan Badan Pengawasan Pasar Modal Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.
- Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*. Jurnal Pasti Volume 8 Nomor 1.
- Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbangunan*, Kencana, Cetakan 1.
- Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencan 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1999.

Jurnal/Skripsi

- Evi Yupiteri, Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1.
- Haiffa Aprillia, Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2020, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Perusahaan Peer To Peer Lending Di Indonesia
- Ismadani Rofiu Ulya, 2015, “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK”, (Jakarta: FSH UIN Jakarta).
- Juli Irmayanto dkk, 2002, *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta.
- Marva Yordana Ashila Rashid, Analisis Putusan PKPU Pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN-NIAGA.JKT.PST).
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna, 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1.
- Rebekka Dosma Sinaga, 2013, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Riyan Saputra, Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2017, Pengaturan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perusahaan Asuransi Syari'ah Menurut Hukum Positif.
- Mokhamad Khoirul Huda, 2016, *Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, (Yogyakarta: FH UII Press).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas; dan AngkutanJalan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang tentang asuransi di Indonesia diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014

Internet

<https://www.bee.id/blog/konsumen-adalah-definisi-hingga-jenis-lengkapnya>, diakses pada tanggal 1 Maret 2025.

<https://help.grab.com/passenger/id-id/115015916667-Bagaimana-cara-mengajukan-keluhan>, diakses pada tanggal 1 Maret 2025